

PEMBENTUKAN – PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN

2026

Kpt 11 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA KUPANG PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2026.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan Pertama Tahun 2026 yang tercantum pada lampiran.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 April 2026.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlalu, dapat diketahui diatur Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan Pertama Tahun 2026.
 - Lamp.: 1 hlm.